


**PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS SANTUNAN HARI TUA (SHT)
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBON AJONG GAYASAN JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER



Oleh :

Deddy Verasandy

NIM. 980903101069

Dosen Pembimbing :

Drs. RAHMAT MURJANA, MM

NIP. 130 523 059

Assesmen	17/01/01
Penyusunan	11 SEP 2001
No. Absen	10236542 idaw

S
Klas
336.24
VER
P
C-1

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2001**

**PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS SANTUNAN HARI TUA (SHT)
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

DEDDY VERASANDY

NIM : 980903101069

Dosen Pembimbing :

Drs. RAHMAT MURJANA, MM

NIP. 130 523 059

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2001

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : DEDDY VERASANDY
N I M : 980903101069
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS SANTUNAN HARI TUA (SHT) DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN JEMBER

Jember, 18 April 2001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. RAHMAT MURJANA, MM
NIP. 130 523 059

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


N a m a : DEDDY VERASANDY
N I M : 980903101069
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS SANTUNAN HARI TUA (SHT) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN JEMBER

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juli 2001
Jam : 16.00 s/d selesai
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan LULUS


PANITIA PENGUJI

Anggota .



Dra. INTI WASIATI, MM
NIP. 130 808 982

Ketua,



Drs. RAHMAT MURJANA, MM
NIP. 130 523 059

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130.524.832

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat-Nya, atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember.

Laporan ini penulis beri judul “ **PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS SANTUNAN HARI TUA (SHT) DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN JEMBER** ”.

Pada kesempatan ini tidak lupa Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Djoko Poernomo, MSi, selaku sekretaris Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Dwi Windradini B.P, MSi, selaku dosen wali Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. Rahmat Murjana, MM, selaku dosen pembimbing Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata .
6. Bapak Ir. Sugianto, selaku Administratur PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
7. Bapak Soedjono Iswahyudi, selaku Kepala Seksi SDM.

8. Bapak Syamsul Hadi, selaku staf SDM yang telah banyak memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran.
9. Bapak Yus Suharto selaku Kepala Seksi AK&U.
10. Ibu Soenaeni Selaku Staf AK&U.
11. Seluruh Staff Karyawan dan Karyawati PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
12. Rekan Senasib di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember (Ery Setyo Haar ("Wulik", Edy Mulyono "Mul").
13. Teman-teman D III Perpajakan angkatan 1998/1999, khususnya teman-teman di kelas A (Aries, Amir, Temen, Mul, Nong, Clathong, Nana, Paldi, Dewor, dan masih banyak lagi hingga penulis tidak dapat menyebutkan semuanya, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini.

Penulis

MOTTO

“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang demikian itu sungguh sulit kecuali bagi orang-orang yang sabar dan taqwa “ *)



*) AL-BAQOROH ayat 45, 1978, Tarjemah dan Tafsir Al-Qur'an,
Bandung:
Fa. SUMATERA

PERSEMBAHAN

- Kedua orang tuaku terutama MAMaku yang selama ini banyak memberikan do'a, bimbingan dan semangat dalam setiap langkahku.
- Kedua adikku, terima kasih atas kasih sayangnya.
- Yang tersayang Ririn Ekasari, terima kasih atas Risalah Hati-nya.
- Teman-temanku angkatan '98 khususnya kelas A.
- Almamaterterimakasih atas kesempatan yang kau berikan padaku.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata pengantar.....	iv
Halaman Motto.....	vi
Halaman persembahan	vii
Daftar isi	viii
Daftar tabel.....	x

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar belakang	1
1.2 Konsep Perpajakan.....	2
A. Pengertian Pajak	2
B. Pengertian Pajak Penghasilan.....	2
C. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	4
D. Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	5
E. Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Final	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	6


Bab II Gambaran Umum Lokasi Magang


2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	7
--------------------------------------	---

2.2	Struktur Organisasi	9
2.2.1	Job Discription	9
2.3	Tenaga Kerja	12
2.4	Jadwal Kerja	13
2.5	Sistim Penggajian	14
Bab III Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata		
3.1	Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	15
3.1.1	Proses Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Santunan Hari Tua	17
	A. Proses Penghitungan	17
	B. Proses Penyetoran	24
	C. Proses Pelaporan.....	25
3.2	Penilaian Terhadap Kewajiban Perpajakan.....	25
Bab IV Penutup.....		
Daftar Pustaka		
Lampiran-Lampiran		

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah karyawan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember12
2. Tabel 2 Jadwal kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember..... 13
3. Tabel 3. Daftar Penerima Santunan Hari Tua (SHT)..... 17





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah salah satu fakultas yang ada pada Universitas Jember, dimana didalamnya terdapat berbagai jurusan serta Program studi salah satunya adalah Program Diploma III Perpajakan. Program studi Diploma III Perpajakan masih tergolong baru karena pertama kali berdiri pada tahun 1996. Berdirinya Program Diploma III Perpajakan karena pada saat ini dibutuhkan para lulusan tenaga ahli madya perpajakan yang diharapkan dapat membantu para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Didalam Program Diploma III Perpajakan terdapat salah satu mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh sebanyak 100 sks yaitu mata kuliah program magang. Dalam pelaksanaannya pengelola Program Diploma III Perpajakan memberikan kebijakan agar para mahasiswa melaksanakan magang yang lamanya 1 bulan di perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, BUMD, yang didalamnya terdapat praktek perpajakan yang sesungguhnya, sehingga pengelola Program Diploma III Perpajakan mengharapkan agar para mahasiswa dapat mempraktekan materi perkuliahan perpajakan yang diterimanya kedalam praktek perpajakan yang sesungguhnya dalam dunia kerja.

Dengan adanya program magang ini diharapkan mahasiswa dapat melihat dengan jelas dan dapat membandingkan antara materi kuliah yang diterima dengan praktek perpajakan yang ada dalam dunia kerja yang memang tidak jarang banyak terdapat perbedaan antara materi yang diterima dengan praktek perpajakan yang sesungguhnya.

Disamping itu para lulusan Diploma III Perpajakan dituntut untuk dapat merebut pasaran kerja karena para ahli madya di bidang Perpajakan pada masa ini sangat dibutuhkan tenaganya sehubungan

dengan makin menjamurnya perusahaan swasta ataupun perusahaan non swasta yang ada di Jember atau diluar Jember. Bila dimungkinkan para lulusan DIII perpajakan Jember dapat mempromosikan pada perusahaan-perusahaan baik swasta ataupun non swasta yang ada di Jember karena sehubungan dengan akan diberlakukannya otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal magang tersebut, maka penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Ajong Gayasan Jember sebagai tempat untuk melaksanakan program magang, karena PT. Perkebunan Nusantara X Jember sebagai wajib pajak salah satu BUMN yang ada di Jember, maka dimungkinkan banyak terdapat kegiatan perpajakan yang sesungguhnya. Dari sekian banyaknya praktek perpajakan yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Ajong Gayasan Jember penulis memilih Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Santunan Hari Tua (SHT) sesuai dengan judul yang akan penulis ambil dalam penulisan laporan akhir. Sehingga diharapkan penulis dapat mengetahui praktek perpajakan yang sesungguhnya khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Santunan Hari Tua (SHT).

1.2 Konsep Perpajakan

- A. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya " Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan " (1990:5) adalah sebagai berikut :

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kasa negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- B. Menurut Mardiasmo (1995:6) Pajak Penghasilan adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (pajak langsung) dan berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Pajak penghasilan terdiri dari :

1. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999:91) Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri .
2. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999:141) Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran dan penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah atau swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan dibidang lain.
3. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999:147) Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
4. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999:155) Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib pajak dalam negeri.
5. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999:167) Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus

dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

6. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999:190) Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri bentuk usaha tetap di Indonesia.

C. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999:96) Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- 1) Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dean pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- 2) Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- 3) Penerima pensiun , yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua.
- 4) Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- 5) Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

D. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999:97) untuk penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan;
- 4) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

E. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999:99) untuk penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Final adalah

- 1) Uang tebusan yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan (Santunan) hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja;
- 2) Uang pesangon;
- 3) Hadiah dan penghargaan;
- 4) Honorarium dan penghargaan perlombaan;

- 5) Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi;
- 6) Penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan, selain Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke Bawah yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Magang

1.3.1 Tujuan Magang


Tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk :

1. Mendapatkan pengalaman dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Santunan Hari Tua (SHT) yang sesungguhnya terjadi.
2. Untuk mengenal dan mengetahui lebih luas lagi tentang penyortiran tembakau, pengepakan, dan masih banyak lagi yang tidak didapatkan selain ilmu perpajakan dalam materi perkuliahan.

1.3.2 Kegunaan Magang

Kegunaan dari kegiatan magang adalah :

1. Mendapatkan gambaran jelas mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Santunan Hari Tua (SHT).
2. Menambah wawasan penulis tentang dunia kerja yang sesungguhnya selain ilmu perpajakan.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Direksi dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) ada di Surabaya juga merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai cabang di Jawa Timur. Dari sekian banyak cabang yang terdapat di daerah Jawa Timur salah satunya yang berkedudukan di Jember yaitu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong – Gayasan.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember pertama kali dikuasai oleh bangsa Belanda, sebelum dikuasai oleh bangsa Indonesia nama dan bentuk perusahaan berbeda-beda, berikut ini adalah urutan sejarahnya sebelum bernama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) :

1. Masa Pra Nasionalisasi merupakan Onderneming milik Belanda antara lain :
 - a. Landbouw Matshappij "Oud Djember" (LMOD), kemudian berganti nama menjadi
 - b. Fa Anemist dan Co, dan terakhir berganti nama dengan Besoekiche Tabaks Matschappij "Soekowono" (LMS).
2. Setelah dinasionalisasikan, berturut-turut berubah menjadi :
 - a. Pada tahun 1957 dengan nama Perusahaan Pekebunan Negara (P.P.N) melalui SK Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 229/UM/57/Tgl 10 Desember 1957.
 - b. Dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1959 berubah menjadi PRAE Unit Tembakau.
 - c. Pada tahun 1961 didasari dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.173 tahun 1961 tanggal 26 April 1961 berubah nama menjadi Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan IX (P.P.N Kesatuan IX).

- d. Pada tahun 1964 dipecah menjadi dua, yaitu PPTN Besuki V dan PPTN Besuki VI.
- e. Pada tahun 1968 melalui Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 tgl 14 April 1968 dirubah lagi menjadi Perusahaan Negara Perkebunan XXVII.
- f. Pada tahun 1972 didasari dengan Peratuan Pemerintah No.7 tahun 1972 tanggal 22 Pebruari 1972 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII, pada masa inilah Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 PT. Perkebunan XXVII (persero) mengadakan kontrak manajemen dengan PT. Perkebunan XXI (Persero) dan PT. Perkebunan XXII (Persero) yang berarti dewan komisaris Direksi PT. Perkebunan (Persero) XXI dan PT. Perkebunan XXII (Persero) sekaligus sebagai Dewan Komisaris dari Direksi PT. Perkebunan Nusantara XXVII (Persero) yang bekedudukan di Surabaya, sedangkan yang berada di Jember sebagai pimpinan puncak PT. Perkebunan XXVII dijabat oleh seorang Kuasa Direksi.
- g. Pada tahun 1995 sampai dengan 1996, PT. Perkebunan XVII (Persero) bergabung dengan PT. Perkebunan kelompok Jawa Tengah yang terdiri dari PT. Perkebunan XV-XVI, XIX, XXI-XXII dan XXVII. Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan XXI-XXVII (Persero), sebagai pengelola PT. Perkebunan XXVII Jember dipimpin oleh kuasa Direksi yang bekedudukan di Jember.
- h. Kemudian tahun 1996 sampai dengan sekarang dengan adanya restrukturisasi, maka terjadi peleburan antara PT. Perkebunan XIX, XXI-XXII dan XXVII menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

2.2 Struktur Organisasi

Dalam setiap perusahaan pasti sudah ada struktur organisasi dimana struktur tersebut dapat memberikan gambaran jelas mengenai penempatan–penempatan tugas yang tepat dan sesuai tingkatan dimana ia berada. Dengan adanya struktur organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut diharapkan jangan sampai timbul adanya miss communication dan miss understanding dalam dalam menjalankan tugas serta wewenang yang telah ada dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi sangat penting artinya dalam perusahaan, agar kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan baik terutama dalam penempatan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan, seperti halnya yang ada pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember, dapat digambarkan pada lampiran.

2.3 Job Discription

Dari bagan struktur tersebut, masing-masing pos mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiri, antara lain:

a. Administratur (ADM)

- Sebagai pimpinan tertinggi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang bertanggung jawab penuh atas jalannya operasi kebun dan pabrik.
- Untuk bidang administrasi yaitu menyelenggarakan seluruh administrasi perkebunan.
- Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil dari perkebunan.
- Melaporkan keadaan umum perkebunan.
- Untuk bidang keuangan yaitu merencanakan kebutuhan modal kerja untuk setiap tahunnya.
- Menyusun dan merencanakan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RABT).

- Bertanggung jawab atas laporan keuangan
- Untuk bidang umum bertugas untuk
- merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan mengatur penggunaannya.
- Menjalin hubungan dengan Polsek dan Koramil, karena seringnya terjadi penjarahan dan pengrusakan tembakau.
- Mengajukan usul pengangkatan atau pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan mutasi kepada direksi.

b. Kepala Administrasi Keuangan dan Umum (AK&U)

- Menyusun Rancangan Anggaran Belanja Tahunan untuk pabrik.
- Mengolah administrasi pabrik.
- Membuat rencana kerja bulanan pabrik.
- Menggunakan biaya, tenaga kerja secara efektif dan efisien.
- Mengontrol tugas-tugas karyawan yang dibawahinya.
- Mengusulkan kepada Administratur untuk mengangkat karyawan, kenaikan pangkat dan mutasi karyawan.

c. Kepala Tata Usaha

- Menyelenggarakan administrasi demi kelancaran perusahaan.
- Mengerjakan semua administrsi perusahaan.
- Merangkum semua RABT untuk selajutnya diketahui Administratur dan kemudian dikirimkan ke Direksi.
- Membuat permohonan modal kerja dan dikirimkan ke Direksi untuk memperoleh modal.
- Membuat konsep laporan bulanan pimpinan.
- Membuat laporan bulanan dan tahunan hasil produksi.
- Membuat daftar inventaris perusahaan.
- Surat menyurat dan meyimpannya.

- Mengatur keluar masuknya keuangan.
- Mengatur keluar masuknya barang di gudang.
- Membuat permintaan barang lokal.
- Menyusun dan membuat pertanggungjawaban keuangan untuk diserahkan kepada Direksi.

d. Akuntansi

- Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan serta Opermintaan anggaran perusahaan.
- Membuat pengajuan modal kerja.
- Mengkoordinasi pelaksanaan bidang administrasi dan keuangan.
- Menangani masalah yang berhubungan dengan keluar masuknya keuangan perusahaan.
- Melaksanakan pembukuan.
- Membantu menghitung pembayaran gaji dan upah serta potongan gaji karyawan.
- Membuat daftar piutang dan daftar potongan gaji karyawan.
- Membantu meyusun laporan manajemen perusahaan.
- Membantu menghitung besarnya pajak.

e. SDM/UMUM

- Membantu bagian tata usaha untuk meyelesaikan tugas-tugas bidang umum dan personalia.
- Membuat surat-surat intern maupun ekstern.
- Menghitung biaya perjalanan dinas karyawan, baik didalam maupun di luar kota.
- Mengawasi pemeliharaan inventaris perusahaan.
- Mengelola inventaris bagian tata usaha serta rumah dinas karyawan.

- Menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

f. Teknik

- Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah karyawan.
- Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaraan dan mesin pabrik.
- Mengajukan biaya perawatan kepada kepala Administrasi Keuangan Umum (AKU).

g. Mandor Penataran

- Mengawasi karyawan kebun agar bekerja sesuai dengan rencana.
- Bertanggungjawab kepada sinder akan hasil kerja setiap harinya.

2.4 Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan Jember sampai dengan bulan Maret 2001 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Jenis pegawai PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH
1.	Golongan I A	109 orang
2.	Golongan I B	79 orang
3.	Golongan I C	19 ornag
4.	Golongan I D	14 orang
5.	Golongan II A	12 orang
6.	Golongan II B	0 orang
7.	Golongan II C	2 orang

8.	Golongan II D	4 orang
9.	Golongan III A	18 orang
10.	Golongan III B	3 orang
11.	Golongan III C	5 orang
13.	Golongan III D	3 orang
14.	Golongan IV A	2 orang
15.	Kontrak	133 orang

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

2.5 Jadwal Kerja

Untuk meningkatkan mutu dari perkebunan dan produktivitas kerja para karyawan, maka PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan Jember menerapkan sistem kerja 8 jam sehari antara hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali pada hari jumat.

Antara karyawan kebun dengan bagian tata usaha pihak PT.Perkebunan Nusantara X menerapkan jam kerja yang berbeda. Jam kerja dari karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut adalah sebagai berikut :

Table 2 : Jadwal kerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

H A R I	JAM KERJA	
	KARYAWAN KEBUN	KARYAWAN TATA USAHA
Senin s/d Jum'at	07.00 – 15.00	07.00 – 15.00
Khusus Sabtu	07.00 – 11.00	07.00 – 11.30
Istirahat	12.00 – 13.00	11.30 – 12.30

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

2.6 SISTEM PENGAJIAN

Pada PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan dalam pelaksanaan penggajian untuk karyawan golongan I dan II dibayarkan pada setiap tanggal 27 setiap bulannya.

Sedangkan untuk golongan III dan IV terdapat perbedaan sedikit yaitu pada pembayaran gaji, untuk golongan ini gaji diberikan melalui Kantor Direksi di Surabaya dan untuk tanggal pembayaran tetap sama yaitu tanggal 27 setiap bulannya.

Di PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan menggunakan karyawan kontrak selain karyawan tetap seperti tersebut diatas, biasanya karyawan kontrak ini digunakan saat pemetikan daun tembakau. Untuk sistem ini pelaksanaan penggajian yang digunakan adalah Upah Minimum Regional (UMR) Jember yang besarnya Rp. 7.500,- per hari (delapan hari kerja).



BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata yang dimulai pada tanggal 1 Maret 2001 sampai dengan 31 Maret 2001 di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis diantaranya adalah :

NO	Minggu ke-	KEGIATAN
1.	I	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan. - Mencari tahu kegiatan perpajakan apa saja yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). - Mengisi SSP Pajak Pertambahan Nilai. - Ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan Laporan Pemungutan PPN bulan Februari 2001.
2.	II	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara (mengumpulkan data) dengan pembimbing di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). - Membuat Surat perjanjian kontrak kerja. - Mengumpulkan data melalui arsip - arsip perpajakan yang terdahulu.
3.	III	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan pembimbing dari Seksi Akuntansi. - Mencocokkan jumlah penghasilan karyawan di SPT tahunan PPh 21 (secara komputer) dengan cara menghitung langsung secara manual.

		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat daftar piket untuk karyawan. - Membantu merapikan arsip-arsip seksi SDM. - Mencari data tentang sejarah perusahaan. - Melihat proses produksi pengepakan tembakau secara langsung.
4.	IV	<ul style="list-style-type: none"> - Mencetak lampiran I A SPT tahunan PPh pasal 21 lampiran I PPh 21 formulir 1721 A-1. - Membuat Lampiran II SPT. Tahunan PPh 21 formulir 1721- B. - Membuat dan mencetak Lampiran I SPT. Tahunan PPh pasal 21 formulir 1721-A. Membuat SSP (surat setoran pajak) untuk PPh 21 tahun 2000. Ke Bank Mandiri bersama staf SDM, untuk membayar PPh 21 terutang. - Membantu memasukan daftar potongan gaji bulan Maret 2001. - Melaporkan SPT Tahunan PPh 21 ke KPP
5.	V	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu menulis amplop untuk gaji. - Mengisi SSP PPN bulan Maret 2001. - Membuat SSP masa PPh pasal 21 untuk bulan Maret 2001. - Ke Bank Mandiri untuk menyetor PPh 21 terutang bulan Maret 2001 dan SSP PPN bulan Maret 2001. - Pamitan, ke semua staf dan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

3.1.1 Proses Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Santunan Hari Tua (SHT).

A. Proses Penghitungan

Menurut Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) (2000:31) Santunan Hari Tua (SHT) adalah bilamana ada karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan dan berhak atas Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Dipercepat serta belum pernah mendapat fasilitas membeli rumah dinas Perusahaan/Negara memperoleh Santunan Hari Tua dalam bentuk uang .

Di PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember untuk tahun 2000 ada 3 karyawan yang telah memasuki masa pensiun. Data mengenai karyawan pensiun tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Penerima Santunan Hari Tua (SHT).

No	Nama	Gol.	Gaji /bulan (Rp)	Masa Kerja (Tahun)	SHT yang diterima (Rp)	Besar Potongan PPH Pasal 21 Final (%)	PPH Pasal 21 Final (Rp)
1.	Suparto	IIIC	934.045,-	34	76.591.690	15%	13.516.180
2.	Suharman	IIID	1.089.655,-	31	79.544.815	15%	14.037.320
3.	M.Kusnan	IIID	944.611,-	34	77.458.102	15%	13.669.076

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Bagi karyawan yang telah memasuki masa pensiun sudah merupakan kewajiban bagi PTPN X (Persero) untuk memberikan santunan yaitu berupa Santunan Hari Tua (SHT), dalam pemberian SHT bagi karyawan pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 462/KMK.04/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 tentang pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan tertentu, maka bagi karyawan pensiun yang menerima SHT akan dipotong pajak. Untuk lebih jelasnya mengenai proses pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 final atas Santunan Hari Tua (SHT) di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dimulai pada saat ada karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang memasuki masa pensiun. Jika ada karyawan yang memasuki masa pensiun maka pihak PTPN X (Persero) memberikan santunan atau pesangon yang besarnya sesuai dengan masa kerja karyawan tersebut.

Dalam menentukan besarnya Santunan Hari Tua kepada karyawan yang akan pensiun PTPN X (Persero) mengacu pada Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) (2000:31) tentang Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan Gabungan Serikat Pekerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) pasal 59 tentang Santunan Hari Tua yang berbunyi :

- (1) Karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan dan berhak atas Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Dipercepat serta belum pernah mendapat fasilitas membeli rumah dinas Perusahaan/Negara memperoleh SHT dalam bentuk uang tunai yang besarnya didasarkan atas lamanya masa kerja efektif pada Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masa kerja s/d 20 tahun untuk tiap tahunnya sebesar 2 (dua) bulan gaji.
 - b. Masa kerja selebihnya 20 tahun untuk tiap tahunnya sebesar 3 (tiga) bulan gaji.

Penjelasan :

- a. Untuk menentukan besarnya dasar penghitungan Santunan Hari Tua didasarkan pada lama kerja efektif karyawan tetap tersebut

pada PTPN X (Persero) suatu misal karyawan PTPN X (Persero) tersebut telah mengabdikan selama 20 tahun dan telah memasuki masa pensiun, maka oleh pihak PTPN X (Persero) sesuai dengan ketentuan di atas dasar penghitungannya adalah masa kerja 20 tahun dikalikan dengan 2 (dua) bulan gaji. Bilamana karyawan tersebut mengabdikan pada PTPN X (Persero) yang masa kerjanya kurang dari 20 tahun maka dasar penentuan SHT nya adalah tetap, misalkan masa kerja efektif karyawan tersebut 15 tahun maka untuk menentukan besarnya SHT yaitu masa kerja 15 tahun dikalikan 2 (dua) bulan gaji. Contoh penghitungan :

Masa kerja 15 tahun x 2 (dua) bulan gaji = 30.

- b. Begitu pula bilamana karyawan PTPN X tersebut telah memasuki masa kerjanya lebih dari 20 tahun, suatu misal karyawan tersebut telah mengabdikan pada PTPN X selama 30 tahun maka dasar untuk menentukan santunan hari tuanya adalah terlebih dahulu untuk masa kerja 20 tahun dikalikan 2 (dua) bulan gaji. Setelah itu untuk masa kerja yang tersisa adalah 10 tahun dikalikan dengan 3 (tiga) bulan gaji. Dari jumlah perkalian antara masa kerja 20 tahun dikalikan dengan 2 (dua) bulan gaji dan masa kerja 10 tahun dikalikan dengan 3 (tiga) bulan gaji, maka hasil dari pengalian tersebut dijumlahkan terlebih dahulu dan dari penjumlahan tersebut adalah merupakan dasar bagi PTPN untuk menentukan Santunan Hari Tua. Contoh penghitungan :

- Supardi telah memasuki masa pensiun dan mengabdikan pada PTPN selama 30 tahun. Dasar untuk menentukan besarnya santunan yang akan diterima oleh Supardi adalah sebagai berikut :

Masa kerja 20 tahun x 2 (dua) bulan gaji = 40

Masa kerja 10 tahun x 3 (tiga) bulan gaji = 30

Dasar untuk menentukan besar SHT = 70

Untuk penganan Pajak Penghasilan pasal 21 final atas Santunan Hari Tua, pihak PTPN X (Persero) telah memberikan fasilitas lain kepada karyawan yang akan pensiun yaitu tunjangan pajak, jadi untuk pajak yang seharusnya dibayar oleh karyawan yang akan menerima SHT ditanggung oleh PTPN X (Persero). Maka Santunan Hari Tua yang akan diterima oleh karyawan pensiun benar-benar utuh dan bulat tanpa ada potongan termasuk pengenaan atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999:103) besar penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Santunan Hari Tua ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 462/KMK.04/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 tentang pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan tertentu. Pokok-pokok yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut meliputi :

1. Atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun yang dibayar oleh danan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Santunan Hari Tua atau Tabungan Hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipotong pajak penghasilan sebagai berikut :
 - a. Apabila penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.
 - b. Apabila penghasilan bruto lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.

- c. Dalam hal penghasilan bruto sebagaimana dimaksud diatas jumlahnya Rp. 8.640.000,- atau kurang dikecualikan dari pemotongan pajak.
2. Atas penghasilan berupa uang pesangon dipotong pajak penghasilan seperti ketentuan pada butir 1 "a" dan huruf "b" diatas, namun uang pesangon dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan apabila penghasilan bruto uang pesangon jumlahnya Rp. 17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau kurang.
 3. Atas penghasilan berupa hadiah atau penghargaan perlombaan dipotong pajak penghasilan bersifat final sebesar 15% dari jumlah bruto.
 4. Atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi dipotong pajak penghasilan bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto.

Untuk lebih jelasnya mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Santunan Hari Tua dapat di contohkan sebagai berikut :

1. Udin pada tanggal 01 Agustus 1999 memasuki usia pensiun dan mengabdikan pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) selama 15 tahun. Untuk gaji setiap bulan yang diterima adalah Rp. 250.000,-.

Perhitungannya adalah sebagai berikut :

- a. Masa kerja 15 tahun x 2 bulan gaji = 30

$$\text{Rp. } 250.000,- \times 30 = \text{Rp. } 7.500.000,-$$

Jadi besarnya Santunan hari tua yang akan diterima oleh Udin adalah **Rp. 7.500.000.**

- b. Perhitungan pajak

- Santunan Hari Tua = **Rp. 7.500.000,-**

- Tunjangan Pajak $\frac{10}{90} \times \text{Rp. } 7.500.000,-$ = **Rp. 833.333,-**

Jumlah penghasilan bruto

Rp. 8.333.333,-

(Sesuai SK. MenKeu RI No. 462/KMK.04/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 ayat 1 huruf (c) tidak dipotong PPh Pasal 21).

2. Suparto pada tanggal 01 Agustus 2000 memasuki usia pensiun dan mengabdikan pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) selama 34 tahun. Untuk gaji setiap bulan yang diterima adalah Rp. 934.045,-.

Perhitungannya adalah sebagai berikut :

- a. Masa kerja 20 tahun x 2 bulan gaji = 40
 Masa kerja 14 tahun x 3 bulan gaji = 42

Dasar penghitungan SHT **82**

Gaji Rp. 934.045,- x 82 = **Rp. 76.591.690,-**

Jadi Santunan Hari Tua yang akan diterima oleh Suparto adalah sebesar **Rp. 76.591.690,-**.

- b. Perhitungan pajak :

- Santunan Hari tua = **Rp. 76.591.690,-**

- Tunjangan Pajak

$\frac{15}{85} \times \text{Rp. 76.591.690,-}$ = **Rp. 13.516.180,-**

Jumlah penghasilan bruto = **Rp. 90.107.870,-**

- Potongan PPh Pasal 21 FINAL

15% x Rp. 90.107.870,- = **Rp. 13.516.180,-**

- Diterima bersih oleh Burhan = **Rp. 76.591.690,-**

(Sesuai SK. MenKeu RI No. 462/KMK.04/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 ayat 1 huruf (b) dipotong PPh Pasal 21).

3. Suharman pada tanggal 01 November 2000 memasuki usia pensiun dan mengabdikan pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) selama 31 tahun. Untuk gaji setiap bulan yang diterima adalah Rp. 1.089.655,-.

Perhitungannya adalah sebagai berikut :

- a. Masa kerja 20 tahun x 2 bulan gaji = 40
 Masa kerja 11 tahun x 3 bulan gaji = 33

Dasar penghitungan SHT 73

Gaji Rp. 1.089.655,- x 73 = **Rp. 79.544.815,-**

Jadi Santunan Hari Tua yang akan diterima oleh Suparto adalah sebesar **Rp. 79.544.815,-**.

- b. Perhitungan pajak :

- Santunan Hari tua = **Rp. 79.544.815,-**

- Tunjangan Pajak

$\frac{15}{85} \times \text{Rp. 79.544.815,-}$ = **Rp. 14.037.320,-**

Jumlah penghasilan bruto = **Rp. 93.582.135,-**

- Potongan PPh Pasal 21 FINAL

15% x Rp. 93.582.135,- = **Rp. 14.037.320,-**

- Diterima bersih oleh Burhan = **Rp. 79.544.815,-**

(Sesuai SK. MenKeu RI No. 462/KMK.04/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 ayat 1 huruf (b) dipotong PPh Pasal 21).

4. M. Kusnan pada tanggal 01 November 2000 memasuki usia pensiun dan mengabdikan pada PT. Perkebunan Nusantara X (persero) selama 34 tahun. Untuk gaji setiap bulan yang diterima adalah Rp. 944.611,-.

Perhitungannya adalah sebagai berikut :

- a. Masa kerja 20 tahun x 2 bulan gaji = 40
 Masa kerja 14 tahun x 3 bulan gaji = 42

Dasar penghitungan SHT 82

Gaji Rp. 944.611,- x 82 = **Rp. 77.458.102,-**

Jadi Santunan Hari Tua yang akan diterima oleh Suparto adalah sebesar **Rp. 77.458.102,-**.

b. Perhitungan pajak :

- Santunan Hari tua = **Rp. 77.458.102,-**

- Tunjangan Pajak

$\frac{15}{85} \times \text{Rp. 77.458.102,-}$ = **Rp. 13.669.076,-**

Jumlah penghasilan bruto = **Rp. 91.127.178,-**

- Potongan PPh Pasal 21 FINAL

15% x Rp. 91.127.178,- = **Rp. 13.669.076,-**

- Diterima bersih oleh Burhan = **Rp. 77.458.102,-**

(Sesuai SK. MenKeu RI No. 462/KMK.04/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 ayat 1 huruf (b) dipotong PPh Pasal 21).

B. Proses penyetoran

Setelah proses penghitungan dan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Santunan Hari Tua telah selesai maka untuk selanjutnya adalah proses penyetoran. Sebelum melakukan penyetoran terlebih dahulu pihak PTPN X (Persero) mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan 21 Final atas Santunan Hari Tua.

Kemudian setelah lembar SSP PPh pasal 21 Final tadi telah diisi dengan benar maka untuk selanjutnya lembar SSP tersebut diserahkan kepada Administratur untuk ditanda tangani dan diberi stempel lalu bagian SDM membuat Daftar Permintaan Uang (DPU) yang besarnya sejumlah yang tertera dalam SSP PPh pasal 21 Final yang juga harus ditanda tangani dan di stempel kemudian DPU yang ditanda tangani tersebut diserahkan kepada bagian Akutansi untuk menerima uang yang kemudian siap dilakukan penyetoran ke bank persepsi yang ditunjuk yaitu bank Mandiri. Dalam hal penyetoran SSP pasal 21 Final ini biasanya dilakukan bersamaan dengan SSP Tahunan karena dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tercantum juga didalamnya tentang PPh Final 21 atas SHT. Kemudian kegiatan penyetoran ini dilakukan diantara tanggal 20 sampai dengan 25.

C. Proses Pelaporan

Setelah pihak PTPN X (Persero) melakukan penyetoran SSP PPh pasal 21 Final kemudian tahap berikutnya adalah pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember. Dalam hal pelaporan ke KPP biasanya dilakukan secara bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan. Sebelum dilaporkan ke KPP, SSP PPh pasal 21 Final tersebut dimasukkan ke dalam lampiran pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 yang akan dilaporkan Ke Kantor Pelayanan Pajak Jember.

3.2 Penilaian Terhadap Kewajiban Perpajakan.

Semua kegiatan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Ajong Gayasan Jember adalah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan pasal 21 yaitu UU No. 17 Tahun 2000, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas Santunan Hari Tua (SHT). Untuk

ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 Final mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 462/KMK.04/1998 Tanggal 21 Oktober 1998 tentang pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan tertentu.





BAB IV PENUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, penulis mengucapkan Alhamdulillah karena berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “ Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Santunan Hari Tua (SHT) di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Ajong – Gayasan Jember “.

Dalam penulisan Laporan ini penulis menyadari banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga Laporan ini jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran serta kritik dari para pembaca yang bersifat membangun.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang pajak Penghasilan Pasal 21 khususnya Pajak Penghasilan atas Santunan Hari Tua (SHT).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penerbit, Universitas Jember, Tahun 1998, Edisi Kelima, Tentang
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah

Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya. 2000.
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Surabaya:


Mardiasmo, 1995. *Perpajakan* Edisi 6. Yogyakarta: Andi Offset

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang *Pajak
Penghasilan Pasal 21*.

Republik Indonesia, Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP – 281
/PJ/1998 tentang *Besarnya Penerapan Pajak
Penghasilan Pasal 21 untuk Santunan Hari tua (SHT)*.

Waluyo dan W. B. Ilyas. 1990. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit
Salemba Empat.

STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2000
KEBUN AJONG GAYASAN
 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)



Handwritten notes:
 228
 232
 268



Ajong, 20 Nopember 2000
 PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 PERKEBUNAN AJONG - GAYASAN
SUGIANTO
 Administrator



Surat Tugas

Nomer : 519/J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

No	N a m a	NIM	Keterangan
01	Edy Mulyono	98 - 1027	Ketua
02	Ery Serye H.	98 - 1057	Wakil ketua
03	Deddy Verasandy	98 - 1069	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di PT. Perkebunan Nusantara N Ajung Jember selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 FEB 2001

Dekan,


Dr. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG - GAYASAN

Jl. MH Thamrin 197
Jember 68171
Desa Ajong Kec. Ajong
Kab. JEMBER

Cable : TEMBAKAU BESUKI
Telex : 31056 BESTAB IA
Fax : (0331) 335145
Phone : (0331) 321501

Banker :
PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
Ex. BANK BUMI DAYA JEMBER

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/SUKET/III/2001

Sesuai dengan surat No. 494/J25.1.2/PP.9/2001 tanggal 14 Februari 2001 dan surat PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) Kebun Ajong Gayasan No. IC-Rupa2/01.001 tanggal 29 Januari 2001 dengan ini menerangkan bahwa :

<u>Nama</u>	<u>NIM</u>
Edy Mulyono	98 - 1027
Ery Setyo H	98 - 1057
Deddy Verasandy	98 - 1069

Mahasiswa : Universitas Jember - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Program D III - Perpajakan.

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) Kebun Ajong Gayasan selama 1 bulan (1 s.d. 31 Maret 2001) dengan Program Perpajakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ajong, 1 April 2001
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN



SUGIANTO
Administratur



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : - - - -
diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :
..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp.	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>	
Nama WP :			
Alamat WP :			
..... Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)	
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>			
Setoran :	<input type="checkbox"/> Masa	<input type="checkbox"/> Tahunan	<input type="checkbox"/> Final
	<input type="checkbox"/> STP	<input type="checkbox"/> SKPKB	<input type="checkbox"/> SKPKBT
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>			Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr
Mei	Jun	Jul	Ags
Sep	Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>			
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>			
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>			
Jumlah Pembayaran	Terbilang :		
<i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>		
Rp.	<i>Diisi dengan huruf</i>		
Ruang Teraan			
<i>Disera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>			
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro		Wajib Pajak/Penyetor	
Tanggal, tgl	
<i>Cap dan tanda tangan</i>		<i>Cap dan tanda tangan</i>	
Nama Jelas :		Nama Jelas :	

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

Digital Repository Universitas Jember

FORMULIR

1721

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK • IST DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

A. NPWP PEMOTONG PAJAK :

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : _____

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : _____
KOTA/KODE POS :

TELEPON / FAX : _____

D. JENIS USAHA : _____

E. NAMA PIMPINAN : _____

DIISI OLEH DINAS

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN

2. STATUS SPT

3. N/K/L (F.7)

4. LAMPIRAN

5. KODE KLU

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI		JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)			
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)			
3.	J U M L A H (1 + 2)			
4.	PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			
5.	STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
6.	J U M L A H (4 + 5)			
7.	a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
	b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			
J U M L A H P A D A A N G K A 7 a T E L A H D I L U N A S I P A D A T A N G G A L				

G. PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGGAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721 - A, 1721 - A1 ATAU 1721 - A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

- | | |
|---|---|
| 1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK | 4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT |
| 2. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS | 5. |
| 3. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI | 6. |

I. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

..... TGL

PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN

KUASA

NAMA TERANG



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
Digital Repository Universitas Jember

FORMULIR

1721 - A

**DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSUIN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HARI TUA (THT)**

TAHUN TAKWIM

--	--	--	--	--

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK :

NPWP PEMOTONG PAJAK :

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUIN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• JUMLAH - YANG MEMPUNYAI NPWP > ORANG - YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP > ORANG				
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUIN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP > ORANG				
C. JUMLAH A + B > ORANG				

CATATAN :

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (3)
3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (4)
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-B

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

LBR. 1 : UNTUK BENDA
LBR. 2 : UNTUK BENDA
HARAWAN PEMO
TONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

FORMULIR

1721 - A2

TAHUN TAKWIM

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

● BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT. TASPEN, PT. ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

- A. NOMOR URUT :
- B. NAMA INSTANSI/BADAN LAIN :
- C. NAMA BENDAHARAWAN :
- D. NPWP BENDAHARAWAN :
- E. ALAMAT BENDAHARAWAN :
- F. NAMA PEGAWAI/PENSIUNAN :
- NIP/NRP :
- G. NPWP PEGAWAI/PENSIUNAN :
- H. ALAMAT PEGAWAI/PENSIUNAN :
- I. PANGKAT/GOLONGAN :
- J. JABATAN :
- K. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
- L. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ TK/
- M. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D.
- N. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

● PENGHASILAN BRUTO

- 1. GAJI POKOK/PENSIUN Rp.
- 2. TUNJANGAN ISTERI Rp.
- 3. TUNJANGAN ANAK Rp.
- 4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 + 2 + 3) Rp.
- 5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN Rp.
- 6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNCSIONAL Rp.
- 7. TUNJANGAN BERAS Rp.
- 8. TUNJANGAN KHUSUS Rp.
- 9. TUNJANGAN LAIN-LAIN Rp.
- 10. JUMLAH (4 S.D. 9) Rp.

● PENGURANGAN

- 11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN Rp.
- 12. IURAN PENSIUN Rp.
- 13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) Rp.

● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

- 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) Rp.
- 15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) Rp.
- 16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)¹ Rp.
- 17. PENGHASILAN KENA PAJAK (15 - 16) Rp.
- 18. PPh PASAL 21 TERUTANG Rp.
- 19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG Rp.
- 20. JUMLAH PPh PASAL 21 a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) :
 b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18) : Rp.

O ● PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

P. TGL.
● BENDAHARAWAN
.....
NIP/NRP

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>										
Nama WP :												
Alamat WP :												
..... Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)										
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>										
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>												
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT			Tahun									
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>			<i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>									
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
Jumlah Pembayaran						Terbilang :						
<i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>						<i>Diisi dengan huruf</i>						
Rp.						
Ruang Teraan												
<i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>												
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro						Wajib Pajak/Penyetor						
Tanggal, tgl						
<i>Cap dan tanda tangan</i>						<i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>	
Nama WP :			
Alamat WP :			
Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)	
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>			
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT			Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>			<i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan	Peb	Mar	Apr
Mei	Jun	Jul	Ags
Sep	Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>			
Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>			
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>			
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>		Terbilang :	
Rp.		<i>Diisi dengan huruf</i>	
Ruang Teraan <i>Diitera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>			
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal		Wajib Pajak/Penyetor, tgl	
<i>Cap dan tanda tangan</i>		<i>Cap dan tanda tangan</i>	
Nama Jelas :		Nama Jelas :	

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

Kode Jenis Pajak (MAP) / Kode Jenis Setoran

No	Uraian Pembayaran	Kode Jenis Pajak/ MAP	Kode Jenis Setoran	No	Uraian Pembayaran	Kode Jenis Pajak/ MAP	Kode Jenis Setoran		
I	PAJAK PENGHASILAN			IX	PPh Final Pasal 21	0 1 1 1 1			
	PPh Pasal 21	0 1 1 1 1			Pembayaran sekaligus oleh PT. JAMSOSTEK		1 0 0		
	Masa		1 0 0		Honor, Hadiah dan lain-lain		1 0 0		
	Tahunan		2 0 0		Komisi Wiraniaga		1 0 0		
	STP		3 0 0		Lain-lain		1 9 0		
	SKPKB		4 0 0		SKPKB		4 0 0		
II			5 0 0	SKPKBT		5 0 0			
	PPh Pasal 22	0 1 1 1 2		X	PPh Final Pasal 22	0 1 1 1 2			
	Masa		1 0 0		Penebusan Tepung Terigu/Gula Pasir		1 0 0		
	Tahunan		2 0 0		Penebusan Migas		1 0 0		
	STP		3 0 0		Penyerahan Rokok Kretek Produksi Dalam Negeri		1 0 0		
	SKPKB		4 0 0		Penyerahan Rokok Putih Produksi Dalam Negeri		1 0 0		
SKPKBT		5 0 0	Lain-lain			1 9 0			
III	PPh Pasal 22 Impor	0 1 1 1 3		XI	PPh Final Pasal 23	0 1 1 1 4			
	Masa		1 0 0		Bunga Simpanan Anggota koperasi		1 0 0		
	Tahunan		2 0 0		Lain-lain		1 9 0		
	STP		3 0 0		SKPKB		4 0 0		
	SKPKB		4 0 0		SKPKBT		5 0 0		
	SKPKBT		5 0 0						
IV	PPh Pasal 23 / 26	0 1 1 1 4		PAJAK PERTAMBAHAN NILAI					
	Masa		1 0 0	XII	PPN DN	0 1 2 2 1			
	Tahunan		2 0 0		Masa		1 0 0		
	STP		3 0 0		STP		3 0 0		
	SKPKB		4 0 0		SKPKB		4 0 0		
	SKPKBT		5 0 0		SKPKBT		5 0 0		
			Setoran Pemungut			6 0 0			
V	PPh Pasal 25 / 29	0 1 1 1 5		Penetapan Pemungut		6 0 0			
	Masa		1 0 0	XIII	PPN Impor	0 1 2 2 2			
	Tahunan		2 0 0		Masa		1 0 0		
	STP		3 0 0		STP		3 0 0		
	SKPKB		4 0 0		SKPKB		4 0 0		
	SKPKBT		5 0 0		SKPKBT		5 0 0		
			Setoran Pemungut			6 0 0			
VI	Fiskal Luar Negeri	0 1 1 1 7	1 0 0	Penetapan Pemungut		6 0 0			
	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	0 1 1 1 6		XIV	PPn BM DN	0 1 2 2 3			
	Diskonto/Bunga Obligasi		1 0 1		Masa		1 0 0		
	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		1 0 2		STP		3 0 0		
	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan		1 0 3		SKPKB		4 0 0		
	Bunga Deposito/Tabungan dan SBI		1 0 4		SKPKBT		5 0 0		
	Hadiah undian		1 0 5		Setoran Pemungut		6 0 0		
	Transaksi Saham di Bursa Efek		1 0 6		Penetapan Pemungut		6 0 0		
	Penjualan Saham Pendiri		1 0 7		XV	PPn BM Impor	0 1 2 2 4		
	Penjualan Saham Milik Perusahaan		1 0 8			Masa		1 0 0	
	Modal Ventura		1 0 9			STP		3 0 0	
	Jasa Konstruksi		1 1 0			SKPKB		4 0 0	
	Jasa Konsultan		1 9 9			SKPKBT		5 0 0	
	Lain-lain		4 0 1			Setoran Pemungut		6 0 0	
SKPKB		5 0 1	Penetapan Pemungut				6 0 0		
SKPKBT									
VII	PPh Final Pasal 15	0 1 1 1 5		XVI		PPN Final Membangun sendiri	0 1 2 2 1		
	Jasa Pelayaran Dalam Negeri		1 0 1			PAJAK LAINNYA			
	Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri		1 0 2			XVII	Bunga Penagihan PL (STP)	0 1 3 1 1	3 0 0
	Jasa Penerbangan Dalam Negeri		1 0 3				XVIII	PL Lainnya (Penyetoran)	0 1 3 2 1
	Penghasilan Perwakilan Dagang LN		1 0 4			XIX		Bea Materai (Penyetoran)	0 1 3 3 1
	Pola Bagi Hasil dengan PT. TELKOM Tahap I		1 0 5				XX	Bunga Penagihan PTL (STP)	0 1 3 5 1
	Kerjasama bentuk BOT		1 0 6		XXI	PTL Lainnya		0 1 3 9 1	1 0 0
	Lain-lain		1 5 9						
	SKPKB		4 5 1						
	SKPKBT		5 5 1						
	VIII	PPh Final Pasal 19	0 1 1 1 5						
		Revaluasi Aktiva Tetap			1 6 1				
		Lain-lain			1 9 9				
		SKPKB			4 6 1				
SKPKBT			5 6 1						